



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626
Website : <http://dpmpptsp.lubuklinggaukota.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0015/IOSS/DPM-PTSP/IX/2023

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 8. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. **WULAN FITRIANI S, S. Pd** selaku Kepala Sekolah TK IT **MUTIARA CENDEKIA** Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 01 September 2023.
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 800/III/Disdikbud/II/2023 tanggal 06 September 2023.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah TK IT telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, sekolah TK IT dapat diberikan izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :**
- Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **TK IT MUTIARA CENDEKIA**
- Kepala Sekolah : **WULAN FITRIANI S, S. Pd**
- Alamat Sekolah : **Jl. Jend. Sudirman RT 01 Kel. Jogoboyo Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau**
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta.
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 18 SEPTEMBER 2023**

**An. WALI KOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU**



**H. TEGI BAYUNI, SH., MH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19800514 199903 1 001**



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626
Website : <http://dpmpptsp.lubuklinggaukota.go.id>

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 001/IPSS/DPM-PTSP/I/2023

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 5. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. **WULAN FITRIANI S, S.Pd** selaku Kepala Sekolah TKIT Mutiara Cendekia Perihal Permohonan Izin Pendirian Paud dan Taman Kanak – Kanak, tanggal 04 Januari 2023.
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 800/838.a/Disdikbud/II/2022 tanggal 04 November 2022
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis ke Sekolah TKIT Mutiara Cendekia telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka TKIT Mutiara Cendekia dapat diberikan izin Pendirian.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA :

Menyetujui Izin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Nama Sekolah : **TKIT MUTIARA CENDEKIA**

Nama Kepala Sekolah : **WULAN FITRIANI S, S.Pd**

Alamat Sekolah : **Jl. Jend. Sudirman RT.01 Kel. Jogoboyo Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau**

KEDUA :

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas , wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL 4 JANUARI 2023**

**An. WALI KOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU**



**HENDRA GUNAWAN, S.STP,M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19840510 200212 1 003**